



SALINAN

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMPOBULU**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMPOBULU
NOMOR : 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TOMPOBULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOMPOBULU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tompobulu Nomor 121 tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-unda-----

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Ditetapkan Di Tompobulu
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMPOBULU


(ABDUL RAHMAN)

salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
BERITA ACARA PLENO
NOMOR : 121 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TOMPOBULU KECAMATAN
TOMPOBULU. KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TOMPOBULU KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
010	NINARTI	Perempuan	01	Dusun lokayya
05	MASNI ANDRYANI	Perempuan	02	Dusun lokayya
08	PRATIWI	Perempuan	03	Dusun masale
07	MARWAH	Perempuan	04	Dusun masale
02	BAHRIA	Perempuan	05	Dusun masale
04	KURSIA	perempuan	06	Dusun baddoujung
03	HAJRAH	Perempuan	07	Dusun baddoujung
09	SUKMAWATI BASMAR	Perempuan	08	Dusun tommbolo
01	KAMISAH	Perempuan	09	Dusun tombolo
011	WARSITA	Perempuan	010	Dusun tombolo
06	FARIDA	perempuan	011	Dusun ARRA

Ditetapkan Di Tompobulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMPOBULU

(ABDUL RAHMAN)

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI